

**Daftar Hadir Prebid Meeting
MR-WO/Intermedia Laycan 27-28 Desember 2023**

Pengadaan : ITB & TOR No. 5213 Pengadaan 1 (satu) Unit MR-WO/Intermedia Laycan 27-28 Desember 2023

Periode : November-2023

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
12/1/2023 1:33:51 PM	<p>say :</p> <p>Assalamu'alaikum Wr Wb</p> <p>Selamat siang Bapak/Ibu, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan Prebid Meeting untuk Pengadaan 1 (satu) Unit MR - WO Laycan 27-28 Desember 2023</p> <p>Prebid Meeting ini akan menjelaskan mengenai ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan, persyaratan spesifikasi teknis, ketentuan teknis, Owner Estimate (OE) dan Jadwal Bid Closing Pengadaan sebagai berikut:</p>		nurani.sari	nurani.sari
12/1/2023 1:34:05 PM	<p>say :</p> <p>A. KETENTUAN UMUM</p> <p>1. Pelaksanaan Pengadaan ini mengacu pada Pedoman Pengadaan Jasa Sewa</p>			

<p>sebagai persyaratan proses pembayaran uang sewa.</p> <p>3. Presentasi Prebid Meeting ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR) yang telah diupload di website: http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement/</p> <p>4. Berkaitan dengan sistem pembayaran di MySAP Pertamina yang saat ini hanya dapat memproses pembayaran kepada Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat dengan nomor vendor berawalan 1 (satu) serta memiliki NPWP kantor pusat, maka akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penawaran pengadaan hanya dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat.b. Invoice tagihan pembayaran uang sewa harus dibuat dari kantor pusat di mana Penyedia Jasa tersebut berada (bila ditagihkan dari kantor pusat, nomor vendor secara otomatis berawalan angka 1 (satu) dikarenakan mengacu pada NPWP Vendor dimaksud). <p>5. Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengadaan yang dilaksanakan. Dalam hal peserta pengadaan mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>B. DOKUMEN ADMINISTRASI PENGADAAN DOKUMEN KOMERSIAL (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)</p> <ul style="list-style-type: none">1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR.2. Asli Bentuk II sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR.3. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.4. Asli Surat Pernyataan Operational Integrity yang ditandatangani juragan/nahkoda kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta			
---	--	--	--

lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Asli Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Asli Surat Pernyataan Komitmen Operational Shipowner yang ditandatangani pejabat yang berwenang sesuai Grosse Akta kapal di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Asli / Copy Surat Kuasa (POA).

Diwajibkan jika kapal milik perusahaan lain. POA harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa yang sesuai dengan akta pendirian perusahaan.

8. Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval - Pertamina Safety Approval, Petrochina Terminal Approval, Bontang Terminal Approval, ACCEPTANCE Form Import Vessel (jika dipersyaratkan).

9. Asli Surat Pernyataan COT Base On.

during Charter Period.

17. Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval sesuai persyaratan Pertamina.

18. Asli Surat Pernyataan bahwa kapal dapat melakukan pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan kering (untuk Satgas White Oil).

TAMBAHAN DOKUMEN KOMERSIAL UNTUK CONTRACT OF AFFREIGHTMENT/COA (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)

1. Asli Surat Pernyataan menjamin dapat melaksanakan pengangkutan sesuai dengan penugasan yang diberikan Pertamina.

2. Asli Surat Pernyataan bahwa kapal yang ditawarkan dapat mengangkut cargo white oil dengan cargo segregation minimal 2 (dua) grade dan salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium.

3. Asli Surat Pernyataan bahwa kapal dapat melakukan pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan kering (dry).

4. Asli Surat Jaminan bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar Pertamina.

TAMBAHAN DOKUMEN KOMERSIAL UNTUK PENGADAAN REFLAGGING (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)

1. Asli Jaminan tertulis pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing.

Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing di Indonesia. Diwajibkan untuk pengadaan kapal berbendera asing.

2. Asli Jaminan Tertulis dari Pemil

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="280 258 564 339"></td> <td data-bbox="564 258 920 339">Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak</td> <td data-bbox="920 258 1279 339">3. Pencemaran lingkungan perairan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 339 564 563">Pengangkutan (Pelayaran)</td> <td data-bbox="564 339 920 563">1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam</td> <td data-bbox="920 339 1279 563">1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 563 564 751">Loading / Discharging</td> <td data-bbox="564 563 920 751">1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak</td> <td data-bbox="920 563 1279 751">1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 751 564 866">Redelivery Kapal</td> <td data-bbox="564 751 920 866">1. Tubrukan 2. Kandas</td> <td data-bbox="920 751 1279 866">1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat</td> </tr> </table>		Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak	3. Pencemaran lingkungan perairan	Pengangkutan (Pelayaran)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan	Loading / Discharging	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan	Redelivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat					
	Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak	3. Pencemaran lingkungan perairan																
Pengangkutan (Pelayaran)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan																
Loading / Discharging	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan																
Redelivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat																
	<p>3. HSSE Plan, sesuai dengan format</p> <p>DOKUMEN HSE (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI)</p> <p>1. Copy Document of Compliance (DOC)</p> <p>2. Copy Safety Management Certificate (SMC)</p>																	
<p>12/1/2023 1:34:50 PM</p>	<p>say :</p> <p>DOKUMEN TEKNIS (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)</p> <p>1. Q88 Versi Terbaru (untuk Oil Tanker) / Ship Particular (untuk SPOB, Tug Boat, Oil Barge).</p>				<p>nurani.sari</p>	<p>nurani.sari</p>												

2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement.
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery).
4. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank).
Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) atau Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.

5. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau second hand vessel yang dibeli dari luar negeri. Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone (misal Batam) agar melampirkan Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) ataupun melampirkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

6. Surat Laut (untuk Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB, Oil Barge) atau Surat Laut/Pas Besar/Pas Kecil (untuk Small Craft).

7. Grosse Akta.
- Dipersyaratkan pada saat penutupan penawaran.
- Untuk secondhand vessel yang baru dibeli, Pemilik Kapal dapat mengirimkan Grosse Akta selambatnya 1 bulan setelah penutupan penawaran.
Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas

materai sesuai ketentuan yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Grosse Akta 1 bulan setelah penutupan penawaran.

8. Berita Acara Penggantian Bendera.

Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.

9. Copy International Tonnage Measurement Certificate (Surat Ukur).

10. Copy International Load Line Certificate (corresponds to Maximum 18,000 DWT).

11. Certificate of Fitness LPG Carrier (for LPG Tanker).

12. Copy of Bollard Pull Calculation (for Tug Boat).

13. Persyaratan Tanker Management Self Assessment/TMSA

a. TMSA dikenakan kepada Ship Managers / Technical Operator atas kapal yang ditawarkan dengan score TMSA minimal stage 2 (two) untuk kapal ukuran 17,000 DWT ke atas

b. TMSA dengan skor minimal stage 1 (one) untuk kapal ukuran 17,000 DWT ke bawah

c. Dokumen yang wajib disampaikan pada saat closing adalah dokumen TMSA dengan standar dari OCIMF yang masih berlaku dan perhitungan score. Charterers akan

<p>PROSES VERIFIKASI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate. 2. Copy Civil Liability Certificate. 3. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate/CLBC 4. Copy P&I Certificate. 5. Copy International Ship Security Certificate (ISSC). 6. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate. 7. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate. 8. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate. 9. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages. 10. List of crew and their position on board (verifikasi pengesahan crew list dari Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery). 11. Formulir rekap kriteria alat ukur standar. 12. Formulir akses segel. 13. Formulir rekap CCTV dan Sistem Informasi. 14. Copy Builder Certificate. 15. Copy CAP Certificate (jika dipersyaratkan) 16. Copy CAS Certificate (jika dipersyaratkan) 17. Copy SIRE Approval (jika dipersyaratkan) <p>DOKUMEN LAIN-LAIN (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Pendirian Perusahaan. 			
---	--	--	--

say :

C. KETENTUAN TEKNIS

- Pembatasan Penawaran Pengadaan Umum

1. Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (collision), oil pollution atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina.

2. Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea

12/1/2023
1:35:04
PM

kepentingan sendiri;

- Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum;
 - Kapal sengaja menonaktifkan vessel tracking;
 - Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina;
 - Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling;
 - Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum;
- maka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius.

Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal / pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih lanjut Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina diantaranya berupa black list kapal yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina.

- Klaim

- Atas klaim yang terjadi, batas waktu klarifikasi Pemilik Kapal adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Pertamina. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi g 02 265.97c 46024005e1 0 0 1 105.02 ns

Harbour Tug.

Jumlah CCTV yang harus dipasang pada kapal tipe Small 2 ke bawah adalah 2 (dua) Unit dan pada kapal tipe GP ke atas adalah 5 (lima) unit, dipasang pada lokasi yang ditentukan oleh Pertamina, harus dapat menyimpan rekaman selama 30 hari, disetting overwrite pada media penyimpanannya, dilengkapi password dan diletakkan dalam box.

Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan VSAT dan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian VSAT dan CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal VSAT dan CCTV belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal pemasangan VSAT dan CCTV selama 1 (satu) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan VSAT dan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.

CCTV yang rusak / tidak beroperasi / berubah arah baik disengaja ataupun tidak disengaja, apabila terdapat indikasi fraud maka Pemilik Kapal akan bertanggung jawab terhadap supply loss yang terjadi.

Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain Honeywell dan Global Solution Indonesia.

Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV 7 hari secara terus menerus atau kumulatif, maka

	<p>Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.</p>			
<p>12/1/2023 1:36:05 PM</p>	<p>say :</p> <p>- Vessel Tracking Vessel tracking yang sesuai dengan sistem Pertamina harus terpasang di kapal pada saat penyerahan kapal. Dalam hal vessel tracking belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu selama 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal. Apabila belum terpasang, maka Pertamina memiliki hak untuk menyatakan Kapal dalam keadaan tidak disewa dan jika 14 (empat belas) hari selanjutnya Pemilik Kapal belum juga melakukan pemasangan, maka Pertamina memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.</p> <p>Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban Pemilik Kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.</p> <p>Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina antara lain AST Global Satellite, Pointrek / PT. Sisfo Indonesia, SOG Indonesia, Aims One, Pte Ltd., Globe Wireless / Inmarsat, PT. Multi Integra, Satcom Global Pte Ltd., PT. Imani Prima, PT. Skyindo Global Nusantara (Skygate), dan PT. Xpert Teknologi Inovasi.</p> <p>Pemilik Kapal wajib untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:</p>		<p>nurani.sari</p>	<p>nurani.sari</p>

- g. Closed System Sampler (ASTM D 4057 – 12).
- h. Hydro Jar/ Gelas Duga (ASTM D 422).
- i. Tabel ASTM D 1250 / IP 200.
- j. Clinometer terpasang di CCR, Bridge dll.
- k. Melengkapi kapal dengan sludge/water stick measurement system.
- l. Melengkapi kapal dengan water finding paste.
- m. Melengkapi kapal dengan box alat ukur.
- n. Melakukan pemasangan General Arrangement, Capacity Plan dan Piping Diagram di dinding akomodasi.

6. Whistle Blowing System (WBS) Pertamina

- a. Poster WBS ditempel di tempat-tempat berkumpul di kapal.
- b. Nomor dan email pengaduan terbaca jelas.

7. Lubang Segel Pada Baut Kapal

Pemasangan segel diantaranya pada Manifold (cargo & bunker), COT Cleaning Hatch, Sambungan Flange/ Vapour Lock, dan Decksel sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pengisian form akses segel sesuai sosialisasi Pertamina One Seal.

Terkait dengan item Vetting Plus tersebut diatas, apabila pada saat kapal beroperasi ditemukan item dimaksud tidak terpenuhi sesuai persyaratan dan Surat Rekomendasi telah disampaikan kepada Pemilik Kapal, maka apabila

<p>kelalaian pihak kapal.</p> <p>b. Collision Liability termasuk tubrukan atas Fix and Floating Object untuk menjamin kerusakan properti (Jetty dan kapal) milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal.</p> <p>c. Personal Injury dan Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas cedera atau kerugian yang diderita personal akibat kelalaian pihak kapal.</p> <p>d. Cargo Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas kerusakan cargo milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal.</p> <p>Pemilik kapal berkewajiban untuk mendaftarkan kapal mereka pada salah satu P&I Club dari daftar International Group of P&I Clubs berikut ini (Kecuali untuk Harbour Tug sangat direkomendasikan):</p> <ul style="list-style-type: none"> - American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc - The Britania Steam Ship Insurance Association Limited - Gard P&I (Bermuda) Ltd - The Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association - The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited - The North of England Protecting & Indemnity Association Limited - The Shipowner's Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg) - Assuranceforeningen Skuld - The Standard Club Ltd - The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited - Sveriges Ångfartygs Assurans Förening / The Swedish Club - United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited - The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg) 			
--	--	--	--

<p>1. Bentuk II</p> <p>2. Q88; atau Ship Particular (SPOB, Satgas, Harbour Tug).</p> <p>3. Drawing Capacity Plan, General Arrangement dan Cargo & Ballast Piping Diagram.</p> <p>4. International Tonnage Certificate / Surat Ukur Internasional.</p> <p>5. Cert of Nationality / Surat laut</p> <p>6. International Load Line Certificate / Sertifikat Garis Muat Kapal</p> <p>7. Compartment Logsheets (3 voyage)</p> <p>8. Deck Log Book (3 voyage terakhir kondisi laden & ballast)</p> <p>9. Engine Log Book (3 voyage terakhir kondisi laden & ballast)</p> <p>10. Deck dan Engine Log Abstrak (5 voyage terakhir)</p> <p>11. Loading Agreement dan Loading Logsheets (5 voyage terakhir)</p> <p>12. Discharging Agreement dan Pumping/Discharging Logsheets (5 voyage terakhir)</p> <p>13. Cargo Hose Handling Crane Drawing dan Load Test Certificate</p> <p>14. Test record dari engine maker untuk equipment main engine, aux engine dan aux boiler terkait dengan engine load, engine speed rpm, engine output (PS/KW) dan fuel oil consumption.</p> <p>15. Hasil Sea Trial dari galangan atau classification terkait dengan speed kapal, engine load, engine speed rpm, engine output (PS/KW) dan fuel oil consumption.</p> <p>- SANKSI</p> <p>Adapun pengertian Fraud dan NOA sesuai ketentuan di Pertamina adalah:</p> <p>- Fraud adalah suatu tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan atau pembiaran yang dirancang oleh Penyedia Jasa sendiri maupun bersama dengan pihak lain (Penyedia Jasa lain atau Pekerja PT Pertamina International Shipping) yang mengakibatkan kerugian (material maupun non-material) bagi PT Pertamina International Shipping terkait dengan kegiatan Pengadaan Jasa</p>			
---	--	--	--

Sewa Kapal.

- NOA (Number of Accident) adalah suatu angka yang menunjukkan besarnya jumlah kejadian yang merupakan peristiwa yang berdampak tinggi dan mendesak yang mempengaruhi seluruh organisasi atau sebagian besar darinya, yang mana hampir selalu mengakibatkan layanan organisasi menjadi tidak tersedia, yang menyebabkan bisnis perusahaan terganggu dan pada akhirnya memengaruhi keuangannya perusahaan dengan kriteria:
 - a. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kerja fatality.
 - b. Jumlah kejadian tumpahan crude atau produk BBM (liquid) yang masuk ke badan penerima (tanah/sungai/laut) dengan jumlah >15 barrel.
 - c. Jumlah kejadian kerusakan Properti, yaitu kejadian yang tidak menyebabkan kecelakaan fatal, kebakaran besar dan tumpahan minyak besar, tetapi mengakibatkan kerugian finansial > 1 juta US\$.

<p>12/1/2023 1:37:35 PM</p>	<p>say :</p> <p>- TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)</p> <p>a. Ketentuan Pemasukan Penawaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta pengadaan wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN (Form A4). • Apabila Peserta Pengadaan tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Peserta Pengadaan akan dinyatakan diskualifikasi. • Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan pada Invitation to Bid & ToR. • Peserta pengadaan dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Invitation to Bid & ToR. • Peserta Pengadaan juga wajib menyampaikan peta jalur capaian TKDN yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dengan menggunakan Form A6. • Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Peserta Pengadaan; <p>b. Ketentuan Negosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi komitmen persentase TKDN, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis. <p>c. Ketentuan Kegiatan Monitoring & Verifikasi TKDN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan 		<p>nurani.sari</p>	<p>nurani.sari</p>
-------------------------------------	--	--	--------------------	--------------------

<p>administratif apabila ditemukan pelanggaran terkait penerapan TKDN selama jangka waktu kontrak mengacu pada ketentuan yang berlaku di PT Pertamina International Shipping</p> <p>HSSE Plan</p> <ul style="list-style-type: none">• Persyaratan HSSE Plan dikelompokkan menjadi 8 (delapan) proses yang berbasis pada SUPREME (Sustainability Pertamina Expectation for HSSE Management Exellent) Pertamina.• Evaluasi terhadap dokumen HSSE Plan yang disampaikan dalam dokumen penawaran Peserta Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan sistem minimum passing grade dengan nilai minimum 80 dari seluruh persyaratan HSSE Plan yang ditetapkan, jika tidak memenuhi nilai minimum maka proses pengadaan dapat dihentikan dan peserta dinyatakan tidak sah. <p>- Surat Izin Migas</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bagi Ship Owner yang nama kapalnya masih tercantum dalam surat izin usaha MIGAS PT PIS dapat tetap mengikuti proses pengadaan.2. Bagi Ship Owner yang masih dalam proses pengurusan izin usaha MIGAS, maka bukti pengajuan kepengurusan izin usaha MIGAS dapat diterima sebagai salah satu persyaratan pengadaan kapal charter sementara menunggu selesainya proses pengurusan izin usaha migas.3. Ship Owner akan diberikan waktu atau dispensasi untuk menyampaikan dan menyelesaikan surat izin usaha MIGAS selambat-lambatnya selama 2 (dua) bulan setelah diterbitkannya surat penetapan pemenang pengadaan. Apabila dalam waktu yang telah diberikan, izin usaha MIGAS tersebut, belum diperoleh maka akan dilakukan penahanan pembayaran uang sewa.			
---	--	--	--

say :

- Pemberlakuan Ketentuan Standardisasi Ship Management
Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2023, PT PIS memberlakukan ketentuan
Standardisasi Ship Management untuk kapal charter dengan ketentuan
sebagai berikut:

(1)Ketentuan Ship Management diberlakukan untuk kapal tanker (tidak
termasuk SPOB (Self-Propelled Oil Barge), Satgas (Tugboat & Oil Barge)

12/1/2023

1:37:48

PM

<p>(4) Dalam hal Pemilik Kapal masih menggunakan Ship Management diluar daftar diatas maka Pemilik Kapal wajib melampirkan surat pernyataan mengenai pemenuhan kewajiban tersebut pada dokumen penawaran.</p> <p>(5) Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengganti Ship Management tersebut menjadi salah satu Ship Management dalam daftar diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah deklarasi Penetapan Pemenang.</p> <p>(6) Jika kapal sudah berganti Ship Management dalam kurun waktu sesuai yang dipersyaratkan (grace period), maka akan dilakukan penyesuaian harga sewa dengan persetujuan manajemen PT PIS melalui mekanisme renegotiasi charter rate dan Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengirimkan bukti proses pemindahan Ship Management yang telah dilakukan kepada fungsi Operasi yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen teknis (sertifikat kapal) yang terkait Ship Management tidak terbatas pada dokumen DOC dan SMC.2. Berita Acara Perubahan Ship Management dengan diketahui oleh pihak PT PIS. <p>(7) Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan (akhir masa grace period) kapal belum berganti Ship Management, maka PT PIS mempunyai hak untuk melakukan penahanan pembayaran sewa kapal.</p> <p>(8) Jika pada saat penutupan kotak penawaran, kapal sudah menggunakan Ship Management dari daftar tersebut diatas, Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan dokumen teknis (sertifikat kapal) yang terkait Ship Management (tidak hanya terbatas dokumen DOC, SMC) dan juga dokumen teknis (sertifikat kapal) sebelumnya sebagai bukti adanya pemindahan Ship Management.</p> <p>(9) Persyaratan penggunaan Ship Management sesuai dengan Approved List Ship Management PT PIS bersifat preferable, yaitu jika pada saat penutupan kotak penawaran terdapat lebih dari 1 (satu) penawaran, maka penawaran</p>			
---	--	--	--

2. Type of Hull : Double Hull
3. Classification : BKI and/or IACS Member
4. DWT : Max. 35.000 DWT, atau jika lebih dari 35.000 DWT harus dapat remeasured ke max. 35.000 DWT
5. YOB / Flag : 1994 Up / Indonesia
6. Cargo Tank Capacity (98%) : Min. 30,000 CuM
7. Safe Draft : Max. 10 M @ 30,000 CuM
8. LOA : Max. 185 M
9. Service Speed : Min. 12 Knots

Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 12 knots, di sisi lain kapal yang ditawarkan memiliki speed di atas 12 knots, maka service speed kapal dalam Bentuk II harus tetap dicantumkan 12 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

10. Type of Cargo : Premium, Peralite, Pertadex, Dexlite, Pertamina, Pertamina Turbo, Kero, Solar, Biosolar, Intermedia, HOMC, Naphta, Fame, Jet A1/Avtur
11. Cargo Segregation : Min. 2 (dua) Grade

	<p>20. Delivery Port : Cilacap (Tentative)</p> <p>21. Lube Oil/Fresh Water : Pertamina Group's Product (recommended)</p> <p>22. Fuel : MFO (LSFO / HSFO) / MDF / HSD / Biosolar (pertamina spec & subject to supply availability)</p> <p>23. Alat Ukur Termasuk Tank Table: Akurat, Lengkap, Absah,dan Verifikasi fungsi VCP, selambatnya sebelum Delivery</p> <p>24. CCTV : Minimum 5 (five) units, Required (NVR IP min camera system 8 Channel, 200/240 fps, real time display, snap shoot with scheduler, support protocol FTP, SFTP, SMTP)</p> <p>25. Information System:</p> <p>a. Internet On Board (Online 24 hours VSAT 384 Kbps, Committed Information Rate (CIR) 1:1</p> <p>b. Report with IPMAN system</p> <p>26. PSA : Required & Valid During Contract Period with notations as follows:</p> <p>a. On Charter; or For Charter; or Suitable For Charter.</p> <p>b. Multigrade Operation.</p> <p>c. Suitable For Cargo With Flash Point Below 60 Degree Celcius.</p> <p>27. Komponen TKDN : Min. 34%</p> <p>28: HSE Plan : Required</p>			
<p>12/1/2023 1:39:21 PM</p>	<p>say :</p> <p>prebid meeting akan kami lanjutkan dengan penjelasan persyaratan CSMS Full Cycle dan HSSE Plan dari user, untuk mas Komang dipersilahkan.</p>		<p>nurani.sari</p>	<p>nurani.sari</p>

12/1/2023 1:41:33 PM	say : Terima kasih mba rani		komang.praditya	komang.praditya@pertamina.com
----------------------------	-----------------------------	--	-----------------	-------------------------------

say : Sesuai dengan kebijakan implementasi CSMS Full Cycle untuk kontraktor di lingkungan Pertamina, maka seluruh kontraktor yang berkontrak dengan Pertamina wajib untuk mensubmit dokumen HSSE Plan. HSSE Plan merupakan salah satu aspek yang akan dievaluasi oleh Pertamina dalam tahap Kick-off Meeting Pre-job Assesment yang bertujuan untuk memastikan HSSE Plan perusahaan telah dipersiapkan, disepakati, dikomunikasikan, dan dipahami oleh semua pihak sebelum pelaksanaan kontrak

Sesuai persyaratan dalam TOR, kontraktor harap mensubmit HSSE Plan pada saat penutupan penawaran, sesuai dengan format berikutQ2023 .51 101OR, ko

12/1/2023
1:44:13
PM

<p>2. KEBIJAKAN & SASARAN</p> <p>a. Kebijakan HSSE (HSSE Policy)</p> <p>i. Upaya prioritas untuk pencegahan kecelakaan Personil (yang meliputi; luka dan sakit akibat kerja), kebakaran dan peledakan, kerusakan lingkungan dan upaya emission reduction serta pencegahan kasus pencurian (fraud) minyak kargo</p> <p>ii. Komitmen untuk mematuhi segala peraturan pemerintah aspek HSSE, norma dan standar internasional terkait HSSE Maritime, Rule & Procedure yang berlaku di PT PIS (seperti antara lain: HSSE Golden Rules, 15 elemen Shipping Life Saving Rules (SLSR), dll)</p> <p>iii. Persyaratan kompetensi dan keahlian pekerja dalam aspek mitigasi bahaya HSSE pekerjaan tersebut.</p> <p>iv. Perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja HSSE.</p> <p>v. Larangan penggunaan obat-obatan terlarang serta minuman keras, senjata api dan senjata tajam dalam pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>b. Sasaran HSSE (HSSE Objective)</p> <p>Minimal mencakup namun tidak terbatas kepada:</p> <p>i. Nihil kecelakaan kerja</p> <p>ii. Nihil penyakit akibat kerja</p> <p>iii. Nihil pencemaran lingkungan</p> <p>iv. Nihil kerusakan asset milik Pertamina</p> <p>v. Nihil kebakaran & Peledakan</p> <p>vi. Nihil kasus Fraud/Pencurian Minyak</p> <p>c. Key Performance Indicator (KPI) HSSE Kontraktor</p> <p>i. Lagging indicator</p> <p>ii. Leading indicator</p>			
--	--	--	--

say : 6. IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASI

- a. Cargo Operation Manual
 - i. Manajemen ballast
 - ii. Pengoperasian inert gas
 - iii. Management commercial
 - iv. Pengoperasian ship to ship
 - v. Prosedur pembersihan tanki
 - vi. Operasi muatan tanki minyak / bahan kimia / gas
- b. Technical & Maintenance Manual
 - i. Prosedur perawatan kapal dan peralatannya
 - ii. Operasi permesinan dan instruksi perawatan
 - iii. Perawatan alat keselamatan kapal
- c. Security

12/1/2023 1:44:51 PM i. Pengawasan terhadap kegiatan kru kapalnya melalui berbagai media (misal CCTV, dokumentasi proses serah terima muatan dan kapal.), untuk meyakinkan bahwa Kru kapalnya tidak melakukan penyimpangan dan fraud / pencurian terhadap kargo kapal.

-
- c) Peralatan / mesin yang digunakan
 - d) Perilaku dan metode kerja yang dilakukan oleh pekerja
 - e) Penerapan HSSE Safe Work Practice
 - f) Kepatuhan terhadap rule PT PIS yang terkait dengan aktivitas kerja yang dilakukan
- b. Pelaporan dan Investigasi Insiden
 - i. Prosedur pelaporan dan pelaksanaan investigasi kecelakaan.
 - ii. Daftar tenaga investigator yang kompeten dari internal organisasi Kontraktor, dibuktikan dengan sertifikat pelatihan investigasi insiden.

B.

	Terima kasih mas Komang atas penjelasannya, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan, persyaratan spesifikasi teknis, dan ketentuan teknis lainnya.			
12/1/2023 1:47:01 PM		say : terimakasih Mba Rani, Pak Komang atas penjelasannya, dari PT BULL cukup sudah cukup jelas	BULL	PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK
12/1/2023 1:47:35 PM		say : siang mba Rani, terkait bid closing apa bisa diundur ke tgl 07 desember 2023 mba?		

